



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 587/Pdt.G/2012/PA Skg.



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG

MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pengguagt, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DLTDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 587/Pdt.G/2012/PA Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, telah melangsungkan

perkawinan pada hari Rabu, Tanggal 28 Juli 2010 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 378/02/VII/2010,

tanggal 31 Agustus 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo.

Hal. 1 Put. No. 587/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 1 bulan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup serumah selama satu minggu di rumah keluarga Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Solo selama 2 minggu akan tetapi tidak pernah rukun sebagai layaknya pasangan suami istri (Qabladdukhul) karena pemikahan Penggugat dan Tergugat adalah peijodohan.
4. Bahwa karena Penggugat tidak mau mengecewakan harapan orang tua Penggugat dan saudara Penggugat sehingga Penggugat mengikuti kemauan keluarga Penggugat dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat dengan harapan Tergugat dapat mencintai Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah mencintai Penggugat dan Tergugatpun tidak pernah memperhatikan Penggugat sebagaimana layaknya seorang istri dan apabila Tergugat ingin melakukan hubungan suami istri, Tergugat sering kasar kepada Penggugat, dan Tergugat pernah membenturkan kepala ke tempat tidur hingga kepala Penggugat bengkak.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat ingin kembali ke rumah orang tuanya, untuk melihat jagung yang telah ditanam, namun Tergugat tidak pernah kembali lagi.
6. Bahwa dengan peristiwa tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mencapai 2 tahun 1 minggu, tanpa ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Primer:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Besse Sengngeng binti H. Dg. Malluru** dengan Tergugat putus karena perceraian.
Hal. 2 Put. No. 5 87/Pdt.G/2012/PA S
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 587/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 21 September 2012 dan tanggal 5 Oktober 2012 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Nomor

378/02/VII/2010 tanggal 31 Agustus 2010, telah dicocokkan dengan aslinya

temyata cocok, bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Hal. 3 Put. No. 587/Pdt.G/2012/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada bulan Juli 2010, karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama satu minggu di rumah keluarga Penggugat kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat selama dua minggu, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan keduanya tidak harmonis karena perkawinan keduanya terlaksana karena perijodohan saudara kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar hanya pernah melihat bekas pukulan pada bagian kepala Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih.
- Bahwa selama 2 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan jaminan dan tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah datang ke rumah untuk melakukan usaha perdamaian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua

$\frac{V}{V_L} = \frac{V}{V_{L, \text{max}}} \approx \frac{V}{V_L - A}$

§OTIM
A £*/
tn* & t

umur 20 tahun, agama islam.
pekerjaan bertani, bertempat tinggal
di Dusun Lattimu, Desa Lattimu, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersepupu satu kali dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada Tahun 2010 di Lattimu, Kecamatan Bola.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal serumah sekitar 3 minggu namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak dapat melaksanakan hubungan suami istri dan Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi pernah melihat bekas pukulan bagian kepala Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan selama itu pula tidak ada jaminan yang diberikan oleh Tergugat sehingga Penggugat menderita lahir batin.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat dikomfirmasi kepadanya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa Penggugat menyatakan tetap mau berecerai dengan Tergugat serta menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat

Hal. 5 Put. No. 587/Pdt.G/2012/PA Skg



dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dalam persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan hubungan hukum adanya perkawinan, maka berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah yang telah diteliti syarat formil dan materinya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 28 Juli 2010 di Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ternyata tidak menghadapnya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan

oleh hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
Hal. 6 Put. No. 587/Pdt.G/2012/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id



ia

menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan
formil gugatan Penggugat dapat diterima dan diputus secara
verstek dalam Pasal 149 R.Bg.

tidak hadir, dan secara
sebagaimana diatur

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim
mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dapat
disimpulkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak
harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena
perkawinan Penggugat dan Tergugat terlaksana atas peijodohan keluarga dan Tergugat
sering kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah membenturkan kepala Penggugat
hingga bengkak yang akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak dua tahun lebih
tanpa nafkah dan tanpa saling mempedulikan lagi sebagai suami istri. Dengan keadaan
rumah tangga yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan
ikatan pernikahan dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan
cerai ini.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim
tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah
dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak
dapat didengar jawabannya. dapat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat,
akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya
perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk
mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal
dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal
22 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7
tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 7 Put. No. 587/Pdt.G/2012/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi

dari keluarga dekat Penggugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai saksi keluarga dekat yang dihadirkan Penggugat di persidangan dianggap sebagai orang yang telah mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, sebagaimana yang dikehendaki oleh isi dan maksud ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi di persidangan serta bukti tertulis Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 28 Juli 2010.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama sekitar 3 minggu.
- Penyebabnya karena perkawinan keduanya terlaksana atas pejudohan keluarga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih tanpa nafkah serta tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri.
- Bahwa telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil karena masing-masing pihak menghendaki perceraian.


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut maka semua dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti adanya.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat dan gugatan tersebut juga tidak berlawanan dengan hukum, bahkan telah bersesuaian dengan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi hukum Islam, maka gugatan tersebut harus dinyatakan telah cukup beralasan hukum.

Hal. 8 Put. No. 587/Pdt.G/2012/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan /y

sampai terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih seperti yang terjadi pada rumah tangga penggugat dan tergugat adalah merupakan petunjuk besar yang menandakan tidak adanya lagi tali kasih sayang diantara mereka, dan jika sudah demikian halnya maka sangat sulit diharapkan untuk bisa kembali berdamai.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan adalah jika suami dan istri selalu hidup berdampingan dengan damai dan bahagia, saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai diantara keduanya.

Menimbang, bahwa ternyata dikehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat yang terjadi adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun lebih, tergugat tidak pernah kembali, tidak memberikan nafkah serta tidak memperdulikan penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagai mana yang dikehendaki oleh Surat A1 Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dicapai lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah sangat bijaksana jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan karena jika tidak, berarti sama halnya membiarkan Penggugat dalam penantian dan penderitaan yang tiada akhir.

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun bersama Tergugat tetapi pihak Penggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken merriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah An Nisa ayat 30 yang berbunyi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berikut:

1 IjLuiIj (j AjUil

AilD (jJfcPJ 12(jlj

Hal. 10 Put. No. 5 87/Pdt.G/2012/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- j. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, terhadap Penggugat Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa 16 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Natsir, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H. dan Drs. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh A. Nurlaelah, H, S.Ag, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halim Anggota,

Dra. H. Rosmiati S.H.

Drs. Muhammadong, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Natsir
Panitera Pengganti

A. Nurlaelah, H, S.Ag

Hal. 11 Put. No. 587/Pdt.G/2012/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian Biaya Perkara :
putusan-putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 Put. No. 587/Pdt.G/2012/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)